

BAB III

A. Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang berjudul Peran Pemerintah dalam Penerbitan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Industri Kreatif di Kabupaten Bantul ditinjau dari aspek hukum Perizinan menggunakan metode yuridis empiris untuk mendapat kebenaran dari suatu penelitian sehingga diperlukan identifikasi dan pemeriksaan. Untuk menguji suatu kebenaran dari penulisan ini diperlukan pengalaman langsung dari lapangan agar mendapatkan kebenaran.¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh dari tempat penelitian. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mencari data tentang penerbitan izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Industri Kreatif di Kabupaten Bantul.

¹ Amuruddin Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, Hlm. 31.

3. Data Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yang diperlukan yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Jenis data tersebut adalah data Primer dan data Sekunder.

a. Data Primer

Data ini diperoleh karena penelitian empiris. Data Primer ini data yang merupakan perilaku hukum dari masyarakat yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian langsung ke masyarakat melalui wawancara terhadap narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan terhadap berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan segala bahan hukum atau ketentuan yang berkaitan dengan materi penelitian sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

- d) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- e) Peraturan Bupati Nomor 81 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.² Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian sebagai berikut:

- a) Buku yang membahas mengenai Perizinan;
- b) Buku yang membahas mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- c) Jurnal ilmiah;
- d) Hasil Penelitian terkait;

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan materi penelitian sebagai berikut:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b) Ensiklopedia;

² Ronny Hanityo Sumtro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indoensia, Jakarta, hlm. 25

c) Dan Kamus-kamus lainnya.

4. Teknik Pengambilan Data

a. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian

1) Studi Lapangan

Jenis data yang di peroleh dari penelitian lapangan ialah data primer yang menggunakan hukum empiris kualitatif. Penelitian akan di lakukan dengan cara wawancara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber dengan mempersiapkan daftar pertanyaan. Dan wawancara kepada pejabat instansi terkait permasalahan akan diteliti dan masyarakat sebagai pihak yang berhubungan dengan penerbitan izin UMKM Industri Kreatif di Kabupaten Bantul.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini maskudnya untuk melengkapi data yang akan dibutuhkan oleh penulis, dengan Teknik Pengambilan Bahan cara pengambilan data hukum maupun non hukum terhadap bahan bacaan atau kumpulan buku yang dibaca dan berkaitan dengan judul skripsi penulis.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang akan digunakan oleh penulis dalam pengambilan sampel adalah teknik random sampling. Teknik ini merupakan teknik yang diambil dari populasi yaitu individu atau masyarakat yang ada kaitannya dengan objek yang akan diteliti dan dilakukan secara acak.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dipilih penulis untuk melakukan penelitian yaitu Kabupaten Bantul. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Dinas Perizinan dan Dinas Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Perindustrian Kabupaten Bantul. Selain diperoleh dari instansi tersebut, penulis akan melakukan penelitian langsung di salah satu usaha industri kreatif Banguntapan Kabupaten Bantul, serta perpustakaan-perpustakaan yang ada di kota Yogyakarta untuk penelitian kepustakaan.

7. Narasumber

- a. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Perindustrian Kabupaten Bantul.
- b. Kepala Camat Kecamatan Banguntapan
- c. Kepala Camat Kabupaten Sewon

8. Teknik Analisis Data

Penulis dalam menulis penelitian ini menggunakan analisa diskriptif dan kualitatif. Dalam penelitian ini data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan ataupun penelitian kepustakaan dilanjutkan dengan menggunakan metode kualitatif.³ Kualitatif artinya metode analisis data dengan cara mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari kepustakaan (data sekunder) sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian kemudian dijabarkan secara deskriptif,⁴ yaitu untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan mengenai Izin UMKM Inustr Kreatif di Kabupaten Bantul. sehingga uraian hasil penelitian bersifat deskriptif dan kualitatif yang diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.

⁴ Ibid, hlm 51.